



**BERITA DAERAH KABUPATEN KERINCI
TAHUN 2010 NOMOR 42**

**PERATURAN BUPATI KERINCI
NOMOR 42 TAHUN 2010**

TENTANG

**PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 13 TAHUN 2009 TENTANG
KETENTUAN PERJALANAN DINAS DALAM NEGERI BAGI PEJABAT
NEGARA, PEGAWAI NEGERI SIPIL DAN PEGAWAI TIDAK TETAP
DILINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN KERINCI**

**DIPERBANYAK OLEH
BAGIAN HUKUM SETDA KERINCI
TAHUN 2010**



**BERITA DAERAH KABUPATEN KERINCI
TAHUN 2010 NOMOR**

**PERATURAN BUPATI KERINCI
NOMOR TAHUN 2010**

TENTANG

**PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 13 TAHUN 2009 TENTANG
KETENTUAN PERJALANAN DINAS DALAM NEGERI BAGI PEJABAT
NEGARA, PEGAWAI NEGERI SIPIL DAN PEGAWAI TIDAK TETAP
DILINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN KERINCI
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

BUPATI KERINCI,

Menimbang :

- a. bahwa dalam rangka memberi kepastian hukum dan akuntabilitas terhadap pelaksanaan Perjalanan Dinas Dalam Negeri, dipandang perlu melakukan penyempurnaan terhadap ketentuan dalam Peraturan Bupati Kerinci Nomor 13 Tahun 2009 tentang Ketentuan Perjalanan Dinas Dalam Negeri Bagi Pejabat Negara, Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Tidak Tetap di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kerinci;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu menetapkan Peraturan Bupati Kerinci tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 13 Tahun 2009 tentang Ketentuan Perjalanan Dinas Dalam Negeri Bagi Pejabat Negara, Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Tidak Tetap di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kerinci;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 58 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 21 Tahun 1957 tentang Pengubahan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Swatantra Tingkat II dalam Lingkungan Daerah Swatantra Tingkat I Sumatera Tengah sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1643);
2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3690);

3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
6. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan PerUndang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
7. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
8. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
14. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 45/PMK.05/2007 tentang Perjalanan Dinas Jabatan Dalam Negeri bagi Pejabat Negara, Pegawai Negeri dan Pegawai Tidak Tetap sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 62/PMK.05/2007;
15. Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2007 tentang Produk Hukum Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kerinci Tahun 2007 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kerinci Nomor 6);

16. Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2007 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Kerinci. (Lembaran Daerah Kabupaten Kerinci Tahun 2007 Nomor 15, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kerinci Nomor 8), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2007 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Kerinci (Lembaran Daerah Kabupaten Kerinci Tahun 2008 Nomor 6);
17. Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Kewenangan Daerah Kabupaten Kerinci (Lembaran Daerah Kabupaten Kerinci Tahun 2008 Nomor 8);
18. Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2009 tentang Pembentukan, Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Kerinci (Lembaran Daerah Kabupaten Kerinci Tahun 2009 Nomor 11);
19. Peraturan Bupati Nomor 13 Tahun 2009 tentang Ketentuan Perjalanan Dinas Dalam Negeri Bagi Pejabat Negara, Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Tidak Tetap di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kerinci (Berita Daerah Kabupaten Kerinci Tahun 2009 Nomor 13);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

PERATURAN BUPATI KERINCI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI KERINCI NOMOR 13 TAHUN 2009 TENTANG KETENTUAN PERJALANAN DINAS DALAM NEGERI BAGI PEJABAT NEGARA, PEGAWAI NEGERI SIPIL DAN PEGAWAI TIDAK TETAP DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN KERINCI.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Kerinci Nomor 13 Tahun 2009 tentang Ketentuan Perjalanan Dinas Dalam Negeri Bagi Pejabat Negara, Pegawai Negeri Sipil Dan Pegawai Tidak Tetap di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kerinci diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan dalam Pasal 6 pada Ayat (3) diubah dan setelah Ayat (4) ditambah 2 Ayat yaitu Ayat (5) dan Ayat (6) , sehingga Pasal 6 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 6

- (1) Biaya perjalanan dinas jabatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 pada Ayat (1), terdiri dari :
 - a. uang harian yang meliputi uang makan, uang saku, dan transport lokal;
 - b. biaya transport pegawai;
 - c. biaya penginapan;
- (2) Khusus untuk keperluan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf g

dan huruf h, selain biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) juga diberikan biaya menjemput/mengantar jenazah terdiri dari :

- a. biaya pemetaan;
- b. biaya angkutan jenazah.

- (3) Biaya perjalanan dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), digolongkan dalam 6 (enam) tingkat yaitu :
 - a. Golongan A untuk Bupati, Wakil Bupati dan Pimpinan DPRD;
 - b. Golongan B⁺ untuk Pejabat Eselon II/a dan Anggota DPRD;
 - c. Golongan B untuk Pejabat Eselon II/b / dan Isteri Pejabat Negara;
 - d. Golongan C untuk Pejabat Eselon III;
 - e. Golongan D untuk Pejabat Eselon IV, Gol. IV;
 - f. Golongan E untuk Staf PNS Gol. III.
 - g. Golongan F untuk Staf PNS Gol. II,I dan Pegawai Tidak Tetap.
- (4) Biaya perjalanan dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diberikan berdasarkan tingkat perjalanan dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dengan pengaturan sebagai berikut :
 - a. Uang harian dan penginapan sebagaimana tercantum pada Lampiran I dan Lampiran II;
 - b. Fasilitas transport, sebagaimana tercantum pada Lampiran III;
 - c. Perjalanan Dinas jabatan untuk dalam daerah Kabupaten Kerinci, diberikan biaya perjalanan dinas sebagaimana tercantum dalam lampiran IV Peraturan Bupati ini;
 - d. Biaya Pemetaan dan Angkutan Jenazah, termasuk yang berhubungan dengan pengruktian/pengurusan jenazah, sebagaimana tercantum pada Lampiran V ;
 - e. Bupati, Wakil Bupati, Ketua DPRD dan Wakil Ketua DPRD, diberikan uang representasi perhari Rp. 150.000,-
 - f. Bupati, Wakil Bupati, Ketua DPRD, diberikan fasilitas angkutan dalam kota/sewa kendaraan sebesar Rp. 500.000,-. Perhari. Khusus berlaku untuk perjalanan Dinas lebih dari 450 Km.
- (5) Biaya perjalanan dinas bagi Sopir yang mengantar (Bupati/Wakil Bupati, Pimpinan DPRD, Pejabat Esselon II dan Pejabat Esselon III yang menjabat Kepala SKPD dalam rangka melaksanakan perjalanan dinas, diberikan biaya perjalanan dinas setingkat Golongan F.
- (6) Biaya perjalanan dinas bagi Pengawal Pribadi (WALPRI) Bupati dan Ajudan mendampingi Bupati, Wakil Bupati, Pimpinan DPRD dan Sekretaris Daerah dalam rangka melaksanakan perjalanan dinas, diberikan biaya perjalanan dinas setingkat Golongan F .

2. Ketentuan dalam Pasal 11 pada Ayat (3) diubah, sehingga Pasal 11 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 11

- (1) Perjalanan dinas jabatan, diberikan uang harian dan biaya penginapan perjalanan dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (4) huruf a dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. untuk perjalanan dinas yang memerlukan waktu sekurang-kurangnya 6 (enam) jam atau keluar Daerah Kabupaten;
 - b. menurut banyak hari yang digunakan untuk melaksanakan perjalanan dinas;
 - c. selama 2 (dua) hari untuk transit menunggu pengangkutan lanjutan dalam hal harus berpindah ke alat angkutan lain;
 - d. selama-lamanya 3 (tiga) hari di tempat bertolak ke/datang dari luar negeri;
 - e. selama-lamanya 10 (sepuluh) hari di tempat yang bersangkutan jatuh sakit/berobat dalam hal pegawai yang sedang melakukan perjalanan dinas jatuh sakit;
 - f. selama-lamanya 90 (sembilan puluh) hari dalam hal pegawai melakukan tugas detasering;
 - g. selama-lamanya 7 (tujuh) hari setelah diterima keputusan tentang perubahan detasering menjadi penugaspindahan;
 - h. selama-lamanya 3 (tiga) hari di tempat penjemputan jenazah dan selama-lamanya 3 (tiga) hari di tempat pemakaman jenazah dalam hal jenazah tersebut tidak dimakamkan di tempat kedudukan almarhum/almarhumah yang bersangkutan untuk pejabat negara/pegawai yang meninggal saat melaksanakan perjalanan dinas;
 - i. selama-lamanya 3 (tiga) hari di tempat pemakaman jenazah pejabat negara / pegawai yang meninggal dan dimakamkan tidak di tempat kedudukan almarhum/almarhumah yang bersangkutan.
 - (2) Dalam hal perjalanan dinas dilakukan secara bersama-sama untuk melaksanakan kegiatan tertentu, penginapan/hotel untuk seluruh pejabat /pegawai dapat menginap pada hotel/penginapan yang sama.
 - (3) Terhadap perjalanan dinas untuk memenuhi undangan yang akomodasinya disediakan oleh pihak pengundang dan perjalanan dinas mengikuti pelatihan, kursus, seminar dan bimbingan teknis yang menggunakan biaya setoran (kontribusi), untuk biaya penginapan tidak diberikan.
3. Ketentuan Pasal 19 ayat (5) diubah, dan setelah ayat (5) ditambah (1) ayat yaitu ayat (6), sehingga Pasal 19 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 19

- (1) Perjalanan dinas dilakukan berdasarkan SPPD yang diterbitkan oleh pejabat yang berwenang sebagaimana format tercantum pada Lampiran VI Peraturan Bupati ini;

- (2) Pejabat yang berwenang hanya dapat menerbitkan SPPD untuk perjalanan dinas yang biayanya dibebankan pada anggaran yang tersedia pada Satuan Kerja Perangkat Daerah berkenaan.
 - (3) Dalam hal SPPD ditandatangani oleh atasan langsung pejabat yang berwenang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf b, maka pembiayaan perjalanan dinas dapat dibebankan pada anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah pejabat yang berwenang tersebut.
 - (4) Pejabat yang berwenang dalam menerbitkan SPPD sekaligus menetapkan tingkat golongan perjalanan dinas dan alat transport yang digunakan untuk melaksanakan perjalanan yang bersangkutan dengan memperhatikan kepentingan serta tujuan perjalanan dinas tersebut.
 - (5) Perjalanan dinas keluar daerah Kabupaten Kerinci ditetapkan selama masa dinas di tempat tujuan ditambah 1 (satu) hari sebelum dan 2 (dua) hari sesudah.
 - (6) Biaya perjalanan dinas keluar daerah Kabupaten Kerinci, dibayar sesuai dengan jumlah hari dalam surat perintah tugas dikurangi 1 (satu) hari biaya penginapan.
4. Ketentuan dalam Pasal 20 pada huruf (a) dirubah dan setelah huruf f ditambah 1 huruf yaitu huruf g, sehingga Pasal 20 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 20

Penandatanganan Surat Perintah Tugas dan SPPD keluar Daerah Kabupaten Kerinci dilakukan sesuai dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. Perjalanan Dinas yang dilakukan oleh Bupati/Wakil Bupati ditandatangani langsung oleh yang bersangkutan.
- b. Perjalanan Dinas yang dilakukan oleh Pimpinan DPRD dan Anggota DPRD ditandatangani oleh:
 1. Ketua DPRD; atau
 2. Wakil Ketua DPRD, apabila Pejabat sebagaimana dimaksud pada angka 1 (satu) berhalangan; dan
 3. Anggota DPRD yang ditunjuk Ketua DPRD, apabila Pejabat sebagaimana dimaksud pada angka 1 (satu) dan angka 2 (dua) berhalangan.
- c. Perjalanan Dinas yang dilakukan oleh Sekretaris Daerah ditandatangani oleh:
 1. Bupati atau Wakil Bupati; atau
 2. Sekretaris Daerah atas nama Bupati, apabila Pejabat sebagaimana pada angka (1) berhalangan.

H. MURASMAN

Diundangkan di Sungai Penuh
pada tanggal 2010

SEKRETARIS DAERAH KERINCI,

H. DASRA

**BERITA DAERAH KABUPATEN KERINCI
TAHUN 2010 NOMOR 42**